

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN
PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH
ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-
06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

Elvia Putri

NIM. 2210211220102

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBUARI 2026**

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN
PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH
ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-
06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN)**



Diajukan Oleh:

Elvia Putri

NIM. 2210211220102

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBUARI 2026**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN
PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA
TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM
I-06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

Elvia Putri

NIM. 2210211220102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNYAN OLEH ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06

BANJARMASIN)

Diajukan oleh

ELVIA PUTRI
NIM. 2210211220102

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 199411192022031008

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Azzata Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM
PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS
PEMBUNYAHAN OLEH ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 11-K/PM I-06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN)

Diajukan oleh

ELVIA PUTRI
NIM. 2210211220102

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 102/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 FEB 2026



Disahkan
Pekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 113/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220102
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN
PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH
ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM.I
06/AL/IV/2025) DI PENGADILAN MILITER I-06**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026
Yang membuat pernyataan




Elvia Putri
NIM. 2210211220102

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release. You can't carry all things.

Decide what is yours to hold and let the rest go.”

-Taylor Swift-



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan saya kekuatan dan petunjuk hingga penulis dapat mencapai tahap ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih :

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Untuk kedua orang tua, Alfian Nor dan Halimah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Nenek dan Kakek,

Untuk nenek Hamdiah dan Alm Kakek Wahyudinor yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Saudaraku,

Untuk Adik penulis, Ahmad Arrifa'i, Rayyan Arrafi, Rafa Alfarizi, dan Salman Alfarizky yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada bapa *Sofyan Angga Fahlani*, S.H., M.H. atas bimbingan

dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.



RINGKASAN


Elvia Putri, 2026. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 45 hal. Pembimbing: *Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.*

Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim militer dalam penolakan permohonan restitusi pada kasus pembunuhan oleh anggota TNI AL, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM I-06/AL/IV/2025. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif ke restoratif, di mana restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam peradilan militer yang memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997, sehingga terjadi dualisme yurisdiksi antara ketentuan pidana umum dan militer. Kasus pembunuhan jurnalis oleh anggota TNI AL ini menolak restitusi dengan alasan hukuman seumur hidup berdasarkan Pasal 67 KUHP, yang melarang pidana tambahan, menimbulkan dilema antara pemidanaan pelaku dan pemulihan korban. Masalah yang diteliti meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penolakan restitusi dan faktor-faktor yang mendasarinya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim dan memahami kendala penerapan hak restitusi bagi korban kejahatan militer, dengan kegunaan teoritis untuk memperkaya doktrin hukum pidana dan praktis untuk memberikan masukan kepada institusi peradilan militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis, berlokasi di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer III-15 Banjarmasin. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dan fakta di masyarakat untuk menemukan masalah dan penyelesaiannya. Variabel penelitian mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan aspek yuridis. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam terstruktur atau semi-terstruktur dengan hakim dan oditur militer, serta studi dokumen terhadap putusan, peraturan, dan literatur hukum. Data primer berasal dari wawancara, sementara data sekunder dari dokumen resmi dan literatur. Penelitian ini asli, menggunakan studi kasus tunggal untuk analisis mendalam, dengan keunikan pada pendekatan empiris terhadap pertimbangan hakim militer, tanpa penelitian serupa sebelumnya yang spesifik pada kasus pembunuhan berencana oleh anggota militer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak restitusi berdasarkan Pasal 67 KUHP yang melarang pidana tambahan saat hukuman seumur hidup dijatuhkan, dengan analisis kemampuan finansial terdakwa yang tidak memadai—terdakwa tidak memiliki harta kekayaan, bahkan menggadaikan motor untuk biaya persidangan. Metode penafsiran hukum yang digunakan adalah analisis ekonomi, membandingkan kerugian korban (Rp 270.000.000 berdasarkan LPSK) dengan kemampuan terdakwa, tanpa eksplorasi alternatif seperti pembayaran bertahap atau kompensasi negara. Faktor yuridis normatif utama adalah pembatasan pidana tambahan dan ketiadaan pengaturan khusus dalam KUHPM, diperkuat

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman prosedural. Faktor faktual-praktis meliputi ketidakmampuan finansial, ketiadaan aset, dan prinsip pertanggungjawaban pidana personal, tanpa intervensi institusional dari TNI. Mekanisme pemeriksaan melibatkan pengajuan melalui LPSK dan oditur militer, serta tanya jawab langsung dengan terdakwa. Analisis kritis mengungkap inkonsistensi dengan semangat UU Perlindungan Saksi dan Korban, di mana restitusi seharusnya tidak terhalang oleh Pasal 67 KUHP karena fungsinya reparatif, bukan retributif. Pembahasan tinjauan pustaka menjelaskan pengadilan militer sebagai lembaga kehakiman khusus dengan sejarah dari masa kolonial hingga reformasi, berwenang atas tindak pidana militer dan koneksitas. Restitusi didefinisikan sebagai penggantian kerugian berdasarkan UU 2014, dengan LPSK sebagai fasilitator, dan hak korban pembunuhan meliputi pemulihan materiil dan imateriil. Sistem penuntutan militer melalui oditur menunjukkan dualisme dengan jaksa umum, dengan wacana integrasi untuk kesatuan kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap ketegangan antara ketentuan pidana klasik dan restoratif, mendorong reformasi untuk keseimbangan antara pemidanaan dan pemulihan korban di peradilan militer.



Elvia Putri, 2026. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I-06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 Halaman. Pembimbing: *Sofyan Angga Fahlani*, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah alasan hakim militer menyangkal permintaan restitusi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh personel TNI AL, menggunakan contoh Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM I-06/AL/IV/2025. Konteksnya adalah evolusi hukum pidana nasional dari pendekatan retributif menuju restoratif lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi terkendala oleh dualisme kewenangan peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penyangkalan restitusi karena hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Pasal 67 KUHP menimbulkan konflik antara sanksi terhadap pelaku dan perbaikan bagi korban.

Sasaran penelitian adalah mengevaluasi alasan hakim dan elemen penyangkalan untuk memperluas wawasan teori hukum pidana serta menyediakan saran praktis untuk lembaga peradilan militer. Pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis dilaksanakan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, memanfaatkan wawancara intensif dengan hakim dan oditur militer, plus kajian dokumen terhadap keputusan, aturan, dan bahan bacaan hukum.

Temuan penelitian mengindikasikan penyangkalan restitusi mengacu pada Pasal 67 KUHP dan keterbatasan kemampuan ekonomi terdakwa, tanpa opsi seperti cicilan. Elemen yuridis normatif meliputi larangan tambahan hukuman dan tidak adanya ketentuan khusus dalam KUHPM, yang didukung PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Evaluasi mendalam menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip restoratif, sehingga mendorong perubahan untuk harmonisasi antara hukuman dan rehabilitasi korban dalam peradilan militer.

Kata Kunci: restitusi, hakim militer, peradilan militer, pembunuhan, TNI AL.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MILITER DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA TNI AL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11-K/PM I- 06/AL/IV/2025 DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Setiap bimbingan, petunjuk, dan dorongan yang penulis terima, baik secara moral maupun material, telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku dosen yang banyak membantu untuk penelitian, atas bimbingan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan anggota di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin terkhusus Mayor Kum Aulisa Dandel, S.H.,M.H. yang telah banyak membantu penulis untuk penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan sampai penulis mampu meraih gelar sarjana

berkat dukungan dan doa yang diberikan, hidup yang lebih lama lagi agar selalu melihat penulis berproses dan sukses di masa depan

10. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri Syalzalia Septiany, Siti Nurlatifah Tamjid, dan Maria Ulfah, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, semangat, serta bantuan, dan selalu menghibur di hari-hari tersulit dalam proses skripsi penulis, terima kasih karena selalu mengarahkan diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik, bersedia mengikuti penulis dalam proses kehidupan yang dijalani dan tiada henti memberikan ajaran dan nasihat kepada penulis, terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, support system terbaik juga garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta bersedia mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis, dan terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda.

11. Teruntuk Iluminati, Syalzalia Septiany, dan Nazwa Vidya Malik. Terima Kasih selalu memberikan dukungan, dorongan, hiburan canda tawa, motivasi dan info gacor dari SMP sampai sekarang, mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan, Terima kasih selalu ada disisi penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.

12. Teruntuk Gusti Aliya Zafira, Ardane Aryasatya Surya Negara, Nayyara Audya Azzahra, Husna Dhiya, M.Luthfi, dan Rifki Setiawan terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis di masa perkuliahan, terima kasih untuk selalu ada di sisi penulis memberikan dukungan, doa, hiburan, motivasi untuk selalu menjadi lebih baik, serta bantuan selama ini.
13. Teruntuk *Happy Spreader*, Aminur Isa, Friscilla Amanda Putri, dan Nazwa Sabila Ifsana Terima Kasih selalu memberikan dukungan, dorongan, hiburan canda tawa, motivasi selama dibangku SMA dan perkuliahan, mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik serta membantu semasa perkuliahan,
14. Terima kasih kepada Muhammad Luthfi Alghifari, S.H. yang dengan sabar mendampingi penulis dalam setiap prosesnya. Terima kasih atas semangat, doa, dan kehadiran yang selalu menguatkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Teruntuk Elvia Putri, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas ketekunan dan kesabaran selama penyusunan skripsi ini.

Banjarmasin, 27 Desember 2025

Penulis,

Elvia Putri

NIM. 2210211220102



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengadilan Militer	10
B. Pengertian Restitusi.....	11

C. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)	15
D. Penuntutan	17
BAB III.....	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Banjarmasin I-06 Dalam Menolak Restitusi Pada Putusan Nomor 11-K/PM I-06/AL/IV/2025	23
B. Faktor Dasar Penolakan Permohonan Restitusi Oleh Hakim Militer Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL	32
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....
RIWAYAT HIDUP.....
LAMPIRAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 225 Tahun 2022 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

(Sumber: <https://dilmil-banjarmasin.go.id/>)**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 3 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Faktor Penolakan Permohonan Restitusi Oleh Hakim Militer	33
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan 1: Proses Wawancara dengan Mayor Aulisa Dandel, S.H., M.H. 77

